



## BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ 369 /2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang

 4. Undang-Undang 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

:  
: Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- KETIGA : TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a) penyusunan RPKD dan rencana aksi Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b) koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - c) koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
  - d) fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
  - e) penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
  - f) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
  - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 3 Februari 2023 M  
12 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 45/ 369 /2023  
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2023 M  
 12 RAJAB 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris I	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris II	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris III	
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu			
1.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil			
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
3.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota	
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL)	Anggota	
12.	Dunia Usaha dan Industri Dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN